



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2022 NOMOR 04**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 04 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PADA PERUSAHAAN DAERAH (HOLDING COMPANY)
GOWA MANDIRI KABUPATEN GOWA**

Diterbitkan oleh

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
2022**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2022 NOMOR 04**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 04 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PADA PERUSAHAAN DAERAH (HOLDING COMPANY)
GOWA MANDIRI KABUPATEN GOWA**

Diterbitkan oleh

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA**

2022



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GOWA NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH (*HOLDING
COMPANY*) GOWA MANDIRI
KABUPATEN GOWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang : a. bahwa pendirian Badan
Usaha Milik Daerah
bertujuan untuk
memberikan manfaat
bagi perkembangan
perekonomian daerah

dalam rangka
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat;

b. bahwa untuk lebih
meningkatkan dan
mengembangkan
kegiatan usaha serta
memperkuat struktur
permodalan guna
mendorong
pertumbuhan
perekonomian daerah
dan pembangunan
daerah, perlu
melakukan
penambahan
penyertaan modal
daerah pada
Perusahaan Daerah
(*Holding Company*)
Gowa Mandiri
Kabupaten Gowa;

c. bahwa dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Keempat
atas Peraturan Daerah
Kabupaten Gowa
Nomor 7 Tahun 2007
tentang Penyertaan
Modal Daerah Pada
Perusahaan Daerah
(*Holding Company*)
Gowa Mandiri
Kabupaten Gowa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6)
Undang-Undang Dasar
Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor
29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah
Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran

Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor
224, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5597)
sebagaimana telah
diubah beberapa kali
terakhir dengan
Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah
Pusat dan
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
6757);

4. Peraturan Daerah
Kabupaten Gowa
Nomor 7 Tahun 2007
tentang Penyertaan
Modal Daerah pada
Perusahaan Daerah
(*Holding Company*)
Gowa Mandiri
Kabupaten Gowa
(Lembaran Daerah
Kabupaten Gowa
Tahun 2007 Nomor 7),
sebagaimana telah
diubah beberapa kali
terakhir dengan
Peraturan Daerah
Kabupaten Gowa
Nomor 12 Tahun 2013

tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan
Daerah Kabupaten
Gowa Nomor 7 Tahun
2007 tentang
Penyertaan Modal
Daerah pada
Perusahaan Daerah
(*Holding Company*)
Gowa Mandiri
Kabupaten Gowa
(Lembaran Daerah
Kabupaten Gowa
Tahun 2013 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH
(*HOLDING COMPANY*)
GOWA MANDIRI
KABUPATEN GOWA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah (*Holding Company*) Gowa Mandiri Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2007 Nomor 7), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 6):
- b. Nomor 19 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 19):

- c. Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 Nomor 12).

Diubah sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah menyetorkan modal daerah sebagai modal dasar.
- (2) Nilai penyertaan modal daerah pada Perusahaan Rp5.400.000.000,00 (Lima milyar empat ratus juta rupiah) ditambah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp5.900.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD.
- (4) Tata cara pelaksanaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah (Holding Company) Gowa Mandiri tetap mengikuti Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa

pada tanggal
BUPAT GOWA,



~~ADNAN PURICHTA ICHSAN YL~~

Diundangkan di Sungguminasa

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,



~~KAMSINA~~

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2022 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN

B.HK.04.109.22